

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR: 171/HK.07.4-Kpt/16/Prov/IV/2019 TENTANG PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KEPADA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG**

- ABSTRAK** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 34-PKE-DKPP/ III/2019 yang dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada tanggal 10 April 2019;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pemberian Sanksi Peringatan Kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
  2. Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

**DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERASELATAN NOMOR: 171/HK.07.4-Kpt/16/Prov/IV/2019**

Menetapkan sanksi berupa *Peringatan* kepada *Sdr. Eftiyani* selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kota Palembang, *Sdr. Abdul Malik*, *Sdr. Syafarudin Adam*, *Sdr. Yetty Oktarina* dan *Sdr. Alex Berzili*, masing-masing selaku anggota KPU Kota Palembang.

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- 2 Halaman